



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 64 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur dan menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/menlhk/Setjen/kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
7. Sekretariat adalah sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari:
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah terdiri dari:
 1. Seksi Penanganan dan Pengangkutan Sampah;
 2. Seksi Pertamanan, RTH dan Kebersihan Lingkungan
 3. Seksi Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri dari:
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 3. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan terdiri dari :
 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengolahan Sampah dan Air Limbah.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas Dan Fungsi Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Lingkungan Hidup, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang Lingkungan Hidup;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Lingkungan Hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang Lingkungan Hidup; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas Dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
 - b. perumusan kebijakandan penyelenggaraan kegiatan tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
 - c. perumusan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
 - d. pengkoordinasian seluruh kegiatan dinas serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan Dinas;
 - e. pengawasan dan pengendalian bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
 - f. penanggung jawab seluruh kegiatan Dinas dan pencapaian sasaran kegiatan Dinas;
 - g. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dibidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
 - h. pelaksanaan pelayanan teknis dibidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
 - i. Perencanaan dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan pembangunan Dinas dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;
 - j. Pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai di lingkungan Dinas;
 - k. Pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Dan Fungsi Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Dinas ;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumahtangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Tugas Dan Fungsi Bidang Tata Lingkungan

Pasal 7

- (1) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Tata Lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang data dan informasi, kajian dampak lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. pengkoordinasian kegiatan dibidang data dan informasi, kajian dampak lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang data dan informasi, kajian dampak lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan data dan informasi, kajian dampak lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - e. penyelenggaraan teknis urusan data dan informasi, kajian dampak lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Tugas Dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah

Pasal 8

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang penanganan dan pengangkutan sampah, bidang pertamanan, RTH dan kebersihan lingkungan serta bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- b. pengkoordinasian kegiatan dibidang penanganan dan pengangkutan sampah, bidang pertamanan, RTH dan kebersihan lingkungan serta bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang penanganan dan pengangkutan sampah, bidang pertamanan, RTH dan kebersihan lingkungan serta bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- d. penyelenggaraan teknis urusan penanganan dan pengangkutan sampah, bidang pertamanan, RTH dan kebersihan lingkungan serta bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan kegiatan penanganan dan pengangkutan sampah, bidang pertamanan, RTH dan kebersihan lingkungan serta bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Tugas Dan Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 9

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengendalian kerusakan lingkungan;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengendalian kerusakan lingkungan;
 - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengendalian kerusakan lingkungan;
 - d. penyelenggaraan teknis urusan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengendalian kerusakan lingkungan;
 - e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan kegiatan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengendalian kerusakan lingkungan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Tugas Dan Fungsi Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Pasal 10

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d. penyelenggaraan teknis urusan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengolahan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian tugas Dinas serta pelayanan umum meliputi kesekretariatan dan kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas sesuai kebijakan umum daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengolahan Sampah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja dalam pelaksanaan dan penilaian sampah dan air limbah diwilayah kerjanya;
 - b. penelitian dan pelayanan mengenai sampah dan air limbah diwilayah kerjanya;
 - c. pemantauan terhadap sampah dan air limbah yang ada diwilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan aksi dan tindakan mengenai sampah dan air limbah daerah;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan diwilayah kerjanya;
 - f. pembinaan aparatur Unit Pelaksana Teknis Dinas pengelolaan sampah dan air limbah diwilayah kerjanya;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dikoordinasikan melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 16

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dilingkungan Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dilingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur-unsur organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada unsur-unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dibantu oleh unsur-unsur organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 22

Pelimpahan wewenang dan penunjukan Pejabat yang mewakili Kepala Dinas, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas; dan
- b. dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Bidang sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas berdasarkan senioritas kepangkatan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 23 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 64

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP



KETERANGAN :
 ————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI BANJAR,
 Ttd
 H. KHALILURRAHMAN